

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan dan beberapa penjelasan yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan dengan mengangkat tema tentang Pinangan, dari penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* dan Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsir Al-Qurthubi*, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Didalam Tafsir Al Munir menjelaskan ayat tentang pinangan yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah ayat 235 adalah sebagai berikut : secara implisit diperbolehkan untuk meminang seorang perempuan yang sedang beriddah wafat, serta sahnya melangsungkan akad nikah setelah habis masa iddahnya, Allah menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi laki-laki yang telah menyampaikan pinangannya dan menyembunyikan niat didalam hatinya untuk menikahnya kepada seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya begitu juga kepada perempuan yang terkena talak baa'in ditengah masa iddahnya. Haram hukumnya untuk mengadakan janji kawin secara rahasia hal ini dikarenakan dapat dijadikan sebagai bahan gunjingan orang lain, akan tetapi tidak diharamkan untuk mengadakan janji kawin dengan perkataan yang baik yang diucapkan secara terang-terangan. Dan adapun pinangan kepada perempuan yang dicerai secara Raj'iy hukumnya haram sebab selama dia masih dalam masa iddah dia tetap memiliki hubungan yang sah dengan suaminya. Allah SWT menjelaskan bahwa boleh melangsungkan akad nikah dengan perempuan yang dalam masa iddah dilaksanakan setelah masa iddah berakhir. Dan Allah melarang keras mengadakan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Didalam Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Ibnu Athiyah mengatakan "Para ulama sepakat bahwa tidak boleh berbicara kepada perempuan yang sedang beriddah dalam percakapan yang melibatkan pernikahan atau

pinang, persetubuhan atau rayuan, akan tetapi selain itu diperbolehkan”. Secara sindiran tidak diperbolehkan untuk meminang seorang perempuan yang ditalak raj’iy, dikarenakan perempuan itu masih dalam status istri sah. Akan tetapi diperbolehkan untuk meminang secara sindiran bagi perempuan yang berada dalam masa iddah talak ba’in (talak tiga). Ibnu Zaid menjelaskan tentang makna firman Allah SWT, ولكن لا تواعدوهن سرا “Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,” yang dimaksudkan adalah larangan bagimu untuk menikahi mereka dan menyembnyikan pernikahan itu, namun apabila masa iddah wanita tersebut itu telah habis, maka kalian dapat memperlihatkannya serta dapat menggauli mereka. “Tidak ada perbedaan pendapat menurut para ahli fikih bahwa bagi seseorang yang melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, maka pernikahannya tidak sah.” Seperti yang sesuai dengan pendapat Al-Kiya Ath Thabari. Menurut pendapat ulama Madinah yang terkait dengan masalah dua iddah perempuan karena berpisah dengan suami kedua, maka perempuan tersebut harus menyempurnakan masa iddahnya. Dan adapun menurut pendapat Muhammad dan Ibn Wahbb yang telah meriwayatkan dari Malik, Ats Tsauri, Al-Auza’i dan Abu Hanifah menjelaskan bahwa masa iddah yang dikarenakan berpisah dengan suami kedua, maka harus dihitung mulai dari perpisahan mereka, baik dengan masa iddahnya sampai melahirkan, masa iddahnya empat bulan sepuluh hari atau masa iddah tiga kali Quru’ (tiga kali suci).

2. Al-Qur’an memiliki peranan penting terhadap pengaruh pinangan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yaitu didalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah ini harus dengan diawali ketika memilih dan menilai pasangan calon suami istri dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pinangan merupakan proses awal yang

dilakukan oleh seseorang sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Hal ini dikarenakan untuk membantu para pasangan agar dapat memahami calon pasangan masing-masing, baik melalui karakter, tingkah laku dan yang paling penting adalah agamanya, sehingga dapat terciptanya suasana tenteram, bahagia dan di liputi dengan rasa kasih sayang.

3. **Persamaan**, penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi diantaranya, (a) Keduanya bersepakat bahwa mereka sama-sama menjelaskan tentang diperbolehkannya seorang laki-laki untuk meminang perempuan yang masih beriddah wafat, Dan adapun meminang perempuan yang ditalak raj'i hukumnya haram, hal ini disebabkan oleh perempuan tersebut masih berstatus istri sah suaminya. (b) Keduanya bersepakat bahwa jika melangsungkan akad nikah dilaksanakan setelah habis masa iddahnya. (c) Selanjutnya kesamaan pendapat yang terkait dengan haramnya mengadakan janji kawin secara rahasia hal ini dikarenakan dapat dijadikan bahan gunjingan orang lain, Akan tetapi tidak diharamkan untuk mengadakan janji dengan perkataan yang baik dan tidak memalukan ketika diucapkan secara terang-terangan. Menurut As-Syafi'i menjelaskan bahwa "Jika seorang laki-laki meminang perempuan secara terang-terangan dan perempuan tersebut menerima secara terang-terangan, akan tetapi laki-laki tersebut tidak melangsungkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah, maka pernikahannya tetap diperbolehkan sebab pernikahan tersebut berlangsung setelah pinangan".

**Perbedaan**, (a) Menurut kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa baik secara implisit maupun secara eksplisit meminang perempuan yang ditalak raj'i yang disebabkan masih memiliki ikatan yang sah dengan suaminya maka hukumnya adalah haram, sedangkan secara eksplisit dalam meminang wanita yang beriddah sebab suaminya meninggal atau karena ditalak ba'in hukumnya juga haram. Dan akad nikah dilaksanakan

setelah habis masa iddahnya. Sedangkan menurut beberapa pendapat yang ada didalam kitab Tafsir Al-Qurthubi yang terkait dengan diperbolehkannya meminang kepada perempuan yang masih berada didalam masa iddah talak ba'in (talak tiga) dilakukan. Yang membedakan diantara kedua tafsir tersebut adalah metode dan corak penafsiran. Perbedaan selanjutnya terletak pada corak dan metode penafsiran. Didalam Tafsir Al-Munir menggunakan corak penafsiran yaitu social kemasyarakatan (al-ijtima'i) dan corak kesusastraan (adabi) yang berkolaborasi dengan fikih. Dalam menafsirkan kitab Tafsir Al-Munir beliau memakai metode tafsir tahlili dan tafsir maudhu'i (tematik). Setiap tema yang diambil untuk dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang tercantum dalam sebuah ayat yang menerangkan segi balaghah dan gaya bahasanya. Sedangkan didalam Tafsir Al-Qurthubi memiliki corak fiqih yang sering disebut dengan tafsir ahkam, hal ini dikarenakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait dengan masalah hukum. Dan adapun metode tafsir al-Qurthubi terdapat didalam kategori tafsir bi al-iqtirani yang merupakan gabungan antara tafsir bi ak-ma'tsur dan bi al-ra'yi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pinangan, penulis memberi saran untuk melakukan kajian penafsiran seperti dalam kitabnya para mufassir.
2. Bagi seseorang yang meminang dan yang dipinang, sebaiknya perlu meningkatkan dalam memperdalam pengetahuan tentang ilmu fiqih agar dapat memahami pokok-pokok ajaran agama Islam yang sesuai dengan dalil aqli maupun naqli. Terutama ilmu dan pengetahuan yang terkait pinangan dan pernikahan agar disetiap prosesnya

menuju pernikahan tidak melanggar batasan-batasan syari'at agama Islam.

3. Bagi masyarakat umum, sebaiknya sebelum melangsungkan akad nikah dikedua belah pihak melangsungkan pinangan terlebih dahulu yang bertujuan agar kedua belah pihak calon pasangan tersebut agar saling mengenal dan tidak ada unsur keterpaksaan satu sama lain.

